



PUTUSAN

Nomor xx/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan Dengan Hukum;
2. Tempat lahir : Sungai Landeh;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Solok Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap sejak tanggal 03 Desember 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
6. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;

Anak ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor xx/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: Pertama Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, atau Kedua Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau Ketiga Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG tanggal 14 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim;
2. Membaca Penetapan Hakim Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT PDG tanggal 14 Januari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor xx/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan Nomor Register Perkara: PDM-26/PDG.ARO/Eku.2/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;
3. Menetapkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Helai baju kaus Panjang Warna Biru Motif hewan kerah coklat;
 - 1 (Satu) Helai Celana Kaus Panjang Warna Biru Motif Hewan;
 - 1 (Satu) Helai Celana shot Warna Hijau Muda;
 - 1 (Satu) Helai Celana dalam Warna Ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan *Anak* untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr tanggal 24 Desember 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan**

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor xx/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”

sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan di dalam Lembaga selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** di Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung, Kabupaten Pariaman dan pidana Pelatihan Kerja selama **3 (tiga) bulan** di Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung, Kabupaten Pariaman;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Singlet atau Baju dalam berwarna Putih;
 - 1 (satu) helai Celana Dalam berwarna Biru Langit;
 - 1 (satu) helai Celana Panjang berwarna Maroon;
 - 1 (satu) helai Hoodie berwarna Cream;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr tanggal 24 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru kepada Penuntut Umum dan Anak masing-masing pada tanggal 30 Desember 2024;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor xx/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 31 Desember 2024, dan telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 2 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr tanggal 24 Desember 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 30 Desember 2024 yang pada prinsipnya sepakat dengan Pasal yang dijatuhkan oleh majelis hakim sesuai dengan Pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tersebut kurang memenuhi rasa keadilan karena Majelis Hakim kurang mempertimbangkan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut terhadap *Anak Korban* sebagaimana dalam uraian surat Dakwaan dan Fakta pembuktian didalam Surat Tuntutan

Pidana (*Requisitoire*) Penuntut Umum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- A. Bahwa hukuman tersebut terlalu ringan (*Strafmacht*) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- B. Bahwa Tuntutan Pidana (*Requisitoire*) Jaksa Penuntut Umum, semata-mata tidak bertujuan/berorientasi kepada pembalasan dendam serta tidak untuk menjatuhkan martabat dari diri Anak;
- C. Bahwa tujuan dari penjatuhan pidana badan oleh Jaksa Penuntut Umum cenderung mengarah pada sisi *preventif* (pencegahan), sisi pembelajaran (*edukatif*) dan sisi perlindungan (*protektif*);

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor xx/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Bahwa anak korban yang lemah dan tidak berdaya telah disetubuhi oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum sebanyak 11 (sebelas) kali, pada saat anak korban dalam keadaan lemah dan tidak berdaya tersebut, perbuatan Anak dengan cara “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yaitu Anak memanfaatkan kondisi lemah dan tidak berdaya anak korban untuk melampiaskan hawa nafsunya, tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut terhadap anak korban sangat keji dan diluar batas kepatutan yang ada dimasyarakat;

E. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Anak belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya bagi anak korban, akan lebih adil apabila Majelis Hakim tersebut menjatuhkan hukuman kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum sebanding dengan apa yang telah dilakukan olehnya;

Oleh karena itu Penuntut Umum berpendapat sudah sangat tepat menyatakan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 24 Desember 2024 Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr, yang dimintakan banding tersebut dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan pertimbangan hukum Hakim Anak Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan perbuatan Anak telah terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, namun berbeda dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Anak, dimana Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Hakim Anak Tingkat

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor xx/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah menjatuhkan hukuman dengan pidana Pembinaan dalam lembaga selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** di Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung, Kabupaten Lubuk Alung, Kabupaten Pariaman dan Pidana Pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan** di Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung, Kabupten Pariaman;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak Tingkat Banding memperhatikan hal tersebut diatas dengan memperhatikan fakta persidangan, Hakim Anak Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Anak Tingkat Pertama yang menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua, dengan pertimbangan bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban adalah karena bujukan dan ajakan dari Anak sehingga Anak korban mau dan tanpa adanya unsur paksaan, bahkan telah melakukannya sejak tahun 2022 sewaktu anak korban pada saat itu masih berusia 5 (lima) tahun, dan sudah menyetubuhi Anak Korban lebih dari 11 kali dengan cara yang hampir sama;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengenai bentuk atau jenis pidana serta lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Anak Tingkat Pertama, dengan memperhatikan segala pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 24 Desember 2024 Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr tersebut khususnya tentang pertimbangan hukum penjatuhan pidananya, menurut Hakim Anak Tingkat Banding bahwa hal ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Anak Tingkat Pertama yaitu dengan memperhatikan tingkat kesalahan anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum serta memperhatikan kepentingan Anak dan Masyarakat sebagaimana termuat dalam hal-hal memberatkan dan meringankan bagi Anak, dengan demikian Hakim Anak Tingkat Banding sependapat tentang lamanya pidana dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Anak Tingkat Pertama tersebut, dengan demikian permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum, untuk itu haruslah

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor xx/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr tanggal 24 Desember 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Anak Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim Anak Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Anak Tingkat Pertama dan diambil alih menjadikannya sebagai pertimbangan Hakim Anak Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 76 D jo pasal 81 Ayat (2) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr tanggal 24 Desember 2024, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor xx/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, oleh kami Masrizal, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Tutik Turyanawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Tutik Turyanawati, S.H., M.H

Masrizal, S.H., M.H

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor xx/PID.SUS-Anak/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)